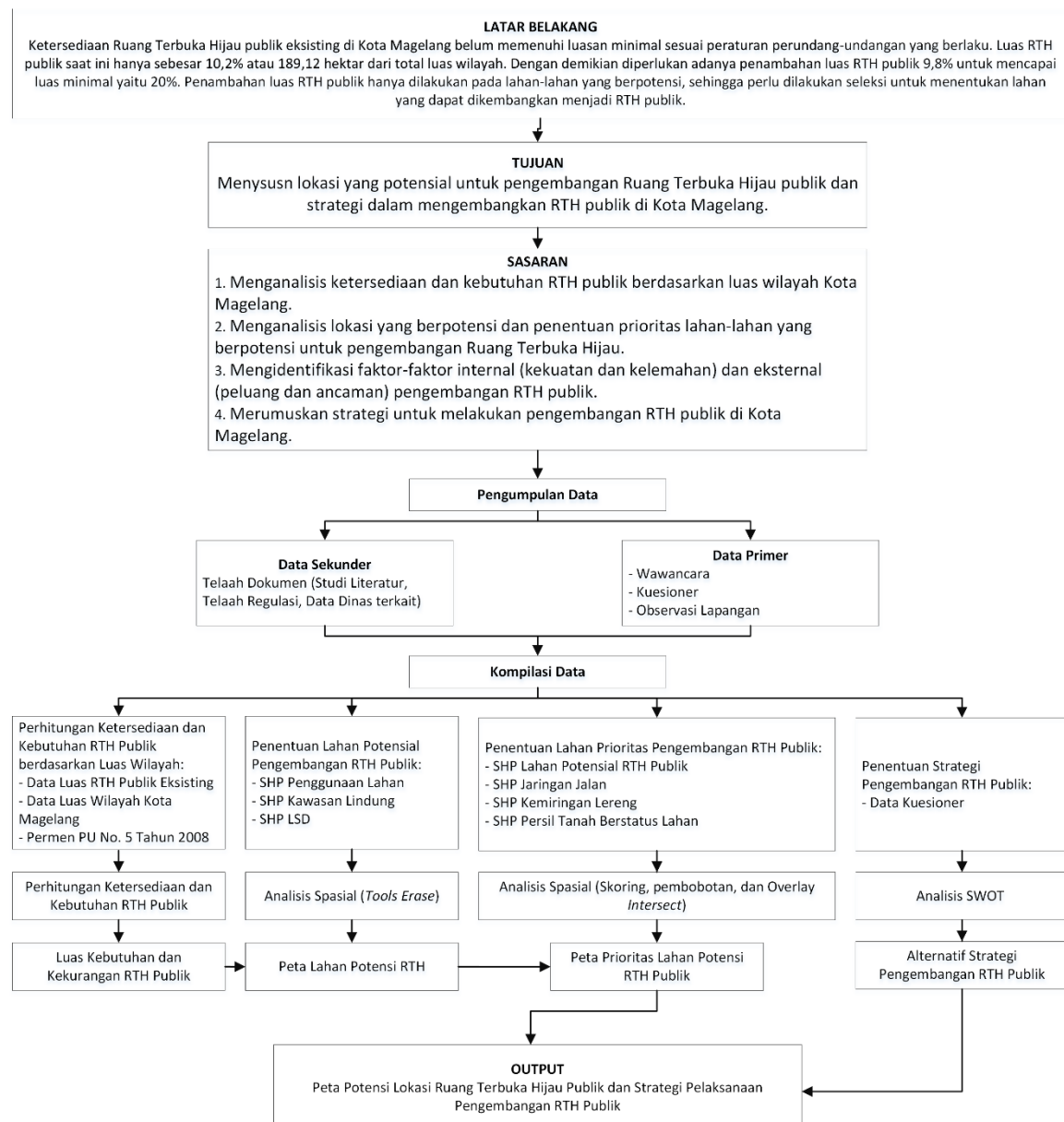


BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

2.1 Kerangka Berpikir

Konsep perencanaan yang digunakan dalam menentukan lokasi prioritas potensi Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Magelang sebagai berikut. Pada konsep perencanaan ini meliputi garis besar, pedoman, dan petunjuk untuk mencapai tujuan.



Sumber: Penyusun, 2025

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan diagram alir tersebut, penelitian ini fokus pada fenomena kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Magelang. Penelitian ini diawali dengan observasi lapangan sebagai langkah untuk mengidentifikasi masalah utama dan merumuskan permasalahan. Kegiatan tersebut didukung dengan studi literatur untuk mendukung temuan di lapangan selama observasi. Peneliti mengumpulkan data melalui dua metode yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder dengan cara studi literatur dan telaah dokumen.

Hasil perolehan data selanjutnya dianalisis dengan analisis spasial yaitu *overlay*. *Overlay* dan tools *erase* digunakan untuk menentukan lokasi potensi RTH. Setelah mendapatkan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan, selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan prioritas lokasi potensi RTH publik dengan mempertimbangkan beberapa variabel diantaranya adalah penggunaan lahan dari hasil analisis sebelumnya, hierarki jalan, kemiringan lereng, dan status lahan. Selanjutnya untuk melakukan pengembangan RTH publik diperlukan suatu strategi, strategi ditentukan melalui suatu analisis yaitu SWOT. Hasil dari penelitian ini berupa peta prioritas lokasi potensi RTH publik dan strategi pengembangan RTH publik di Kota Magelang. Penelitian ini menghadirkan nilai tambah dengan adanya pemetaan sebaran lokasi lahan yang berpotensi menjadi RTH publik didukung dengan strategi yang aplikatif untuk pelaksanaan pengembangan RTH publik di Kota Magelang.

2.2 Kajian Literatur

Kajian literatur digunakan untuk memahami konsep yang relevan dan mendukung dalam analisis penelitian.

2.2.1 Lahan Terbangun

Lahan terbangun merupakan keadaan suatu lahan yang mengalami proses pembangunan di atasnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang prosesnya meliputi pembuatan, penyusunan, dan pemeliharaan. Lahan terbangun tersebut mencakup bangunan, jalan, maupun prasarana, sarana, dan utilitas lainnya (Yuliastuti & Fatchurochman, 2012). Perubahan lahan terbangun dapat terjadi, salah satu faktornya adalah peningkatan jumlah penduduk. Perubahan yang terjadi dapat menyebabkan kemunduran kualitas lingkungan, berkurangnya lahan terbuka hijau, menurunnya sumber daya alam, dan jika pembangunan tidak diatur dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan (Bashit *et al.*, 2019).

2.2.2 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dapat diartikan sebagai area yang penggunaannya terbuka dengan model memanjang berbentuk jalur atau mengelompok yang menjadi tempat tumbuhnya vegetasi atau tanaman. Secara fisik, RTH terbagi menjadi dua jenis yaitu alami dan tidak alami. RTH alami di dalamnya meliputi ekosistem liar alami, kawasan lindung serta taman nasional. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau tidak alami merupakan kawasan yang dengan sengaja dibuat oleh manusia seperti taman, lapangan, makam, dan median jalan (Arianti, 2013). Ruang Terbuka Hijau perkotaan merupakan bagian dari ruang yang terbuka ditumbuhi oleh tumbuhan. Karakter dan kelayakan sebuah kota dipengaruhi oleh kondisi alam serta tata ruangnya khususnya pada penataan ruang terbukanya (Widiastuti, 2013). Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain dibedakan secara fisik, dapat juga dibedakan berdasarkan status kepemilikannya yang meliputi RTH publik dan RTH privat.

Ruang Terbuka Hijau publik merupakan RTH yang status kepemilikannya milik pemerintah dan pengelolaaannya menjadi kewajiban pemerintah daerah/kabupaten/kota. RTH tersebut digunakan sebagai kepentingan umum yaitu masyarakat. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat merupakan RTH yang secara kepemilikan adalah milik perorangan atau institusi tertentu. RTH tersebut berupa kebun, halaman rumah, halaman kantor milik swasta atau yang lainnya sehingga penggunaannya terbatas atau tidak dimanfaatkan bagi masyarakat secara umum (Widiastuti, 2013).

2.2.3 Kedudukan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah suatu mekanisme yang meliputi beberapa proses diantaranya perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Tarigan *et al.*, 2021). Perencanaan tata ruang dapat didefinisikan sebagai proses yang memiliki tujuan untuk mengatur penggunaan ruang agar dapat menyejahterakan masyarakat dengan cara melibatkan banyak pihak dalam prosesnya (Adianti, 2020). Sesuai batas wilayah administrasi, penataan ruang terbagi atas wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Perencanaan RTH dalam tata ruang wilayah kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan tata ruang wilayah kota harus mengatur mengenai rencana Ruang Terbuka Hijau yang mencakup penyediaan serta pemanfaatan dengan luas paling sedikit adalah 30% dari wilayah kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, maksud dari penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk memastikan ketersediaan ruang untuk:

1. Konservasi yang berguna untuk kelestarian air
2. Pengendali limpasan air melalui penyediaan kolam penampungan air
3. Reduktor polusi di kawasan perkotaan
4. Rekreasi dan hiburan bagi masyarakat umum
5. Mitigasi dan evakuasi bencana
6. Pemakaman umum dan lain sebagainya.

2.2.4 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

RTH memiliki beberapa manfaat baik secara ekologi maupun sosial. Ruang Terbuka Hijau penting dalam proses perkembangan perkotaan dalam jangka yang panjang serta bagi kesejahteraan masyarakatnya (Bakri *et al.*, 2023). RTH memiliki dua unsur fungsi yang penting yaitu fungsi utama dan penunjang. Fungsi utama yaitu fungsi ekologis diantaranya sebagai daerah resapan air hujan, RTH sebagai paru-paru kota yang dapat menyerap polusi, sebagai produsen oksigen, Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi habitat bagi hewan maupun tumbuhan. Sedangkan fungsi penunjang dari RTH yang pertama dari sisi sosial dan budaya adalah sebagai wadah dan objek bagi penelitian dan pendidikan, tempat bagi warga kota untuk bersosialisasi dan berkomunikasi, serta sebagai wadah untuk mengekspresikan budaya lokal. Fungsi penunjang yang kedua yaitu dari sisi estetika antara lain sebagai salah satu faktor keindahan arsitektural kota, menambah kenyamanan dan keindahan lingkungan kota, serta yang paling penting adalah menjaga kestabilan dan keserasian antara kawasan terbangun dan tidak terbangun (Maldini *et al.*, 2019).

2.2.5 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Tipologi Ruang Terbuka Hijau menurut Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Dalam peraturan tersebut tipologi Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi tiga yaitu Tipologi A adalah Kawasan/Zona RTH, Tipologi B adalah Kawasan/Zona Lainnya, dan Tipologi C adalah Objek Ruang Berfungsi RTH.

Tabel 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

TIPOLOGI A		TIPOLOGI B		TIPOLOGI C	
A	Kawasan/Zona RTH	B.1	Kawasan/Zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	C.1	Objek Ruang pada Bangunan (Taman atap, taman podium, taman balkon, taman koridor, taman vertical, taman dalam pot, taman dalam container)
A.1	Rimba Kota	B.2	Kawasan/zona perlindungan setempat	C.2	Objek Ruang pada Kavling (Persil bangunan pada kawasan/zona perumahan, persil bangunan pada kawasan/zona perdagangan dan jasa, persil bangunan pada kawasan/zona perkantoran, persil bangunan pada kawasan/zona peruntukan industri, serta pekarangan rumah).
A.2	Taman RT	B.3	Kawasan/zona Konservasi	C.3	Ruang Terbuka Biru (Danau, Waduk, Sungai, Embung, Situ, Mata Air, Rawa, Biopori, Sumur Resapan, <i>Bloswale</i> ,
A.3	Taman RW	B.4	Kawasa/zona Hutan Adat		
A.4	Taman Kelurahan	B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi		

TIPOLOGI A		TIPOLOGI B		TIPOLOGI C	
A.5	Taman Kecamatan	B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya		Kolam Retensi dan Detensi, serta Rawa Buatan).
A.6	Taman Kota	B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove		
A.7	Pemukaman	B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi		
A.8	Jalur Hijau	B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat		
		B.10	Kawasan/Zona Pertanian		

Sumber: Peraturan Menteri ATR/KBP No. 14 Tahun 2022

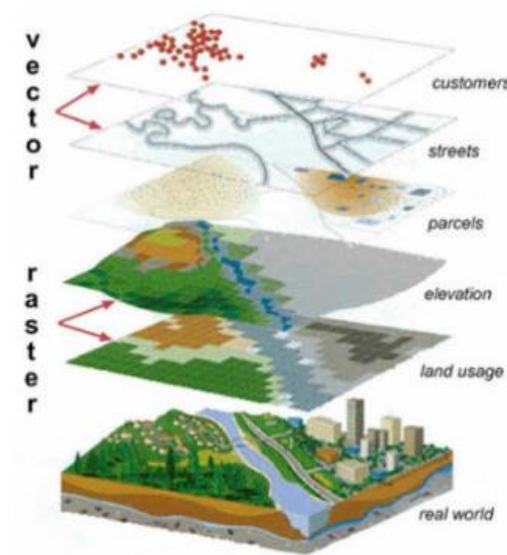
Pembagian tipologi RTH tersebut dimaksudkan agar mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam perencanaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga telah disebutkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dengan luas minimum 30% dari luas wilayah kabupaten/kota. Luas sebesar 30% tersebut terdiri atas 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% adalah Ruang Terbuka Hijau privat. Dalam menyediakan RTH terdapat tiga cara yaitu berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan fungsi tertentu.

2.2.6 Lahan Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik

Potensi Ruang Terbuka Hijau publik dapat diartikan sebagai lahan yang memiliki peluang untuk dijadikan RTH publik. Penentuan lahan yang berpotensi menjadi Ruang Terbuka Hijau publik dilakukan dengan data utama berupa penggunaan lahan eksisting. Dari data penggunaan lahan tersebut nantinya dapat diketahui lahan yang terbangun dan lahan non terbangun. Fokus utama pemilihan lokasi potensial adalah lahan non terbangun yang selanjutnya dikurangi dengan kawasan lindung dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan RTH publik eksisting.

Lahan yang termasuk dalam kategori berpotensi dikembangkan menjadi RTH publik, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kelas prioritas. Analisis tersebut dilakukan dengan analisis spasial berupa *overlay*. *Overlay* didefinisikan sebagai proses menempelkan peta digital satu di ke peta digital yang lain sehingga menghasilkan peta baru dari gabungan tersebut yang disertai dengan informasi dari atribut seluruh peta yang digabungkan (Bakri *et*

al., 2023). Teknik analisis spasial *overlay* ini digunakan karena dapat mengintegrasikan beberapa kriteria data spasial secara efektif.



Sumber: Bakri *et al.* (2023)

Gambar 2.1 Teknik Analisis *Overlay*

Overlay memiliki beberapa jenis yaitu *union*, *intersect*, *identity*, *spatial join*. *Intersect* merupakan alat yang digunakan untuk memotong layer dengan atribut dari layer untuk menghasilkan kelas baru dengan atribut dari kedua layer (Bakri *et al.*, 2023; Larasati *et al.*, 2017). Dalam penelitian ini, *overlay* dilakukan guna mengidentifikasi lahan prioritas yang berpotensi menjadi Ruang Terbuka Hijau publik. *Overlay (Intersect)* ini digunakan karena dengan teknik ini hanya area yang benar-benar saling tumpang tindih saja yang dihasilkan, sehingga lokasi yang dihasilkan memenuhi seluruh kriteria spasial yang ditentukan sebelumnya, area yang tidak relevan tidak diikutsertakan. Hasil *overlay* memuat nilai hasil penggabungan dari seluruh atribut kriteria yang digunakan dalam tampilan baru agar lebih mudah untuk diinterpretasikan (Jayanti, 2023; Sagena, 2020). Jenis data untuk analisis ini adalah data sekunder berupa *shapefile* penggunaan lahan berdasarkan hasil analisis potensi lahan sebelumnya, kemiringan lereng, aksesibilitas, dan status hak tanah Kota Magelang. Berikut ini merupakan variabel yang digunakan dalam analisis:

Variabel	Parameter	Skor	Bobot
Penggunaan Lahan	Lahan Kosong	3	35%
	Semak Belukar	2	
	Pertanian	1	
	Kemiringan Lereng 0-5%	3	15%

Variabel	Parameter	Skor	Bobot
Kemiringan Lereng	Kemiringan Lereng 5-15%	2	
	Kemiringan Lereng >15%	1	
Tipe Hak Tanah	Aset Daerah	3	30%
	Hak Pakai	2	
	Hak Milik	1	
Aksesibilitas	Jalan Arteri	3	20%
	Jalan Kolektor	2	
	Jalan Lokal	1	

Sumber: Modifikasi Penyusun (2025), (Achsan, 2015; Artandio et al., 2019; Widiyawati, 2024)

Variabel dan skor yang digunakan didapatkan dari penelitian terdahulu, sedangkan bobot disesuaikan dengan kondisi Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan validasi oleh staff DPUPR Kota Magelang terkait besar bobot untuk masing-masing variabel sesuai keadaan Kota Magelang. Hambatan utama pengembangan RTH publik di Kota Magelang yaitu keterbatasan lahan yang saat ini lahan terbangun telah mencapai 70% dari total luas wilayah, disusul dengan status hak tanah yang sebagian besar bertipe hak milik. Apabila dilakukan pengembangan RTH publik pada lahan tersebut tentunya membutuhkan biaya untuk melakukan pembebasan lahan. Maka dari itu, penggunaan lahan dan status hak tanah memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar diantara dua variabel lainnya yaitu memiliki bobot 35% dan 30%. Lahan kosong dan semak belukar memiliki skor 3 dan 2 karena pada penggunaan lahan tersebut dapat lebih mudah dialihfungsikan sebagai RTH, hal ini berkaitan dengan lahan pertanian yang memiliki skor terendah yaitu 1 karena lahan pertanian memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Tipe hak tanah yang memiliki skor terbesar 3 yaitu aset pemerintah daerah karena hal tersebut dapat meminimalkan biaya pengeluaran daripada harus pembebasan lahan yang bertipe hak milik pribadi.

Variabel aksesibilitas dan kelerengan memiliki skor yang lebih kecil dikarenakan seluruh wilayah di Kota Magelang telah dijangkau oleh jaringan jalan, namun aksesibilitas lebih diperhitungkan karena berkaitan dengan akses masyarakat menuju RTH publik, semakin baik aksesnya maka RTH publik akan mudah dijangkau. Begitupun dengan hierarki jalannya, jalan arteri memiliki skor tertinggi karena jalur utama sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Gelan (2021) jalan arteri dan kolektor lebih sesuai untuk pengembangan RTH perkotaan. Sedangkan jalan sekunder dan lokal yang memiliki skor 2 dan 1 memiliki cakupan pelayanan yang lebih terbatas daripada jalan arteri. Sedangkan kemiringan lereng memiliki bobot 15% atau terendah karena sebagian besar Kota Magelang

tidak memiliki kemiringan yang sangat curam, sehingga cocok untuk dilakukan pengembangan RTH publik pada daerah yang datar hingga landai, kemiringan tersebut memiliki skor terbesar yaitu 3. Hal ini sejalan dengan penelitian Damayanti (2024) yang menyebutkan bahwa lokasi yang sesuai untuk pengembangan RTH ada pada daerah datar dan landai.

Setelah didapatkan lokasi-lokasi yang termasuk dalam prioritas pengembangan, selanjutnya dilakukan pembagian kelas prioritas, hal ini dilakukan karena semua lahan potensi tidak memiliki tingkat urgensi yang sama. Maka dilakukan pembagian kelas menggunakan metode *Sturges* agar tingkat prioritas pengembangan lebih terstruktur dan objektif. Menurut Evans (1977) metode klasifikasi terbagi menjadi dua jenis yaitu idografik dan serial. Idiografik merupakan metode pembagian klasifikasi berdasarkan subjektivitas atau preferensi individu, sedangkan serial berbasis statistik. Pendekatan serial lebih direkomendasikan karena berbasis statistik yang mana menentukan jumlah kelas berdasarkan distribusi data sehingga bersifat objektif dan konsisten. Salah satu metode klasifikasi yang termasuk dalam jenis serial tersebut adalah metode *Sturges*, sehingga metode tersebut dipilih dalam penelitian ini untuk membagi kelas prioritas lahan potensi RTH publik. Langkah-langkah penentuan kelas prioritas menggunakan metode *Sturges* diawali dengan perhitungan jangkauan (J) yaitu mencari selisih dari skor akhir terbesar dikurangi skor terkecil. Selanjutnya mencari banyaknya kelas (K) dengan menggunakan rumus $1 + 3,3 \times \log(n)$, yang mana n adalah jumlah data. Langkah terakhir adalah mencari Panjang interval kelas (C) dengan cara membagi jangkauan dengan banyaknya kelas interval (Artandio *et al.*, 2019).

2.2.7 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam penentuan strategi pengembangan RTH publik. Analisis ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh pada pengembangan RTH publik. Melalui analisis SWOT, dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor yang berindikasi mendukung untuk mencapai tujuan pengembangan RTH publik atau dapat juga memberikan indikasi suatu faktor yang menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pengembangan RTH publik. Pant (2019) menilai bahwa teknik analisis SWOT yang berbasis pada data primer dapat digunakan secara objektif untuk perencanaan strategi karena relevan dengan kondisi di lapangan. Menurut Wakerkwa & Munandar (2022), tahapan dalam menentukan strategi menggunakan analisis SWOT meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta kesimpulan.

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk penentuan strategi pengembangan RTH publik:

1. Penentuan responden

Penelitian ini menggunakan responden yang ahli dalam bidang RTH publik. Penentuan responden untuk wawancara tersebut menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu teknik untuk menentukan jumlah sampel menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Sadana *et al.*, 2019). Dalam hal ini, responden dipilih berdasarkan keahlian di bidang kajian penelitian. Kriteria responden yang digunakan diantaranya adalah:

- a. Responden merupakan pemangku kebijakan (instansi pemerintah) yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan RTH publik di Kota Magelang
- b. Memiliki pengetahuan terkait dengan ketersediaan RTH publik di Kota Magelang

Menurut Ria (2018), jumlah sampel pada penelitian yang menerapkan teknik *purposive sampling* biasanya terbatas. Pada penelitian dengan metode kualitatif, jumlah sampel yang penelitian tidak terlalu berpengaruh, yang diutamakan adalah sampel yang dipilih benar-benar fokus terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Peneliti berusaha untuk memperoleh keterangan dari subjek penelitian tersebut sedetail mungkin. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel dengan jumlah empat orang responden. Masing-masing dari dinas terkait dipilih satu orang yang merupakan informan kunci yaitu individu yang dapat mewakili seluruh populasi. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut memiliki akses langsung terhadap data dan praktik pengembangan RTH publik. Selain itu, sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif pemilihan responden mengutamakan informasi yang mendalam dibandingkan dengan jumlah responden.

Tabel 2.2 Daftar Responden Penelitian

No.	Instansi	Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Staff Bidang Penataan Ruang	1 Orang

No.	Instansi	Jabatan	Jumlah
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Staff Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman	1 Orang
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Staff Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	1 Orang
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	Staff Bidang Perumahan dan Pertanahan	1 Orang

Sumber: Penyusun, 2025

2. Penentuan faktor IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*) dan faktor EFAS (*External Factor Analysis Strategy*)

Pengklasifikasian faktor IFAS dan EFAS perlu dilakukan sebelum melakukan penyusunan alternatif strategi. Faktor IFAS terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan faktor EFAS terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

3. Perhitungan bobot, *rating*, dan skor

Bobot masing-masing faktor baik IFAS maupun EFAS jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah total yaitu 1,0. Skala pembobotan yang digunakan mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Selanjutnya adalah penentuan *rating* pada faktor IFAS dan EFAS. *Rating* diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dengan skala penilaian masing-masing faktor mulai dari 1 (tidak penting) hingga 4 (sangat penting). Setelah didapatkan bobot dan *rating* selanjutnya dilakukan *scoring*. Skor masing-masing faktor didapatkan dengan cara mengalikan antara bobot dengan *rating*.

4. Matriks I-E dan Kuadran SWOT

Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya digunakan untuk menentukan posisi kuadran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang harus diambil dalam pengembangan RTH Publik. Dengan mengetahui posisi kuadran, maka dapat diputuskan strategi yang paling tepat.

5. Matriks SWOT

Matriks SWOT ialah alat bantu dalam analisis SWOT yang berguna dalam penyusunan faktor-faktor strategi. Matriks ini dapat menggambarkan mengenai

peluang dan ancaman yang dihadapi dan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan menggabungkan keempat komponen tersebut, strategi pengembangan RTH publik dapat ditentukan agar tepat dan efektif. Dengan demikian, matriks SWOT ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan.

Tabel 2.3 Matriks SWOT

IFAS EFAS	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Strategi SO Memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang	Strategi WO Meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang
ANCAMAN (T)	Strategi ST Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: (Sylvia & Hayati, 2023)